



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa HIV dan AIDS merupakan problematika kompleks yang membutuhkan penanganan secara sinergis, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus Orang Dengan HIV/AIDS yang ditemukan di Kota Kediri terus meningkat termasuk kasus HIV/AIDS di kalangan perempuan ibu rumah tangga di masyarakat kelurahan dan masih banyak orang-orang beresiko terinfeksi HIV yang belum teridentifikasi serta belum mendapatkan informasi dan edukasi tentang HIV dan AIDS, sehingga akan mempercepat laju epidemi HIV;
 - c. bahwa Orang Dengan HIV/AIDS rentan mengalami stigma dan diskriminasi dalam keluarga dan kehidupan sosial masyarakat dan bahwa selama ini masyarakat yang terlibat upaya penanggulangan HIV dan AIDS lebih banyak dilakukan oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sedangkan keterlibatan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan tokoh agama masih belum optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Tingkat Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
12. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 08 Tahun 2010 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kediri.

5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kediri.
6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Kediri selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Kediri.
7. Camat adalah kepala kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Kediri.
8. Lurah adalah kepala kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Kediri.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan bertugas membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, adalah: LPMK, TP PKK Kelurahan, RT/RW, dan Karang Taruna.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dalam hal ini program pencegahan HIV dan AIDS di daerahnya.
13. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
14. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, dan kontribusi lainnya.
15. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
16. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
17. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Peraturan Walikota ini sebagai dasar untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kelurahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan dukungan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kelurahan;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TUGAS INSTANSI PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kelurahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, BPPKB, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pelaksana kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh KPAD yang dibantu oleh Sekretariat KPAD.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), KPAD membuat pedoman pelaksanaan dan membentuk Satuan Tugas di tingkat Kelurahan.
- (2) Pedoman pelaksanaan dan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;

- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPAD;
 - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Lurah dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) KPAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Sekretariat KPAD yang bertugas:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di kelurahan;
 - b. Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - 1) Melakukan sosialisasi upaya pencegahan HIV dan AIDS kepada masyarakat di kelurahan;
 - 2) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS bagi pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang peduli di Kelurahan;
 - 3) Mendukung pembentukan pusat layanan informasi HIV dan AIDS di kelurahan; dan
 - 4) Mendukung ketersediaan kondom dan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 6

- (1) KPAD secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan, dan masyarakat.
- (2) KPAD dengan Dinas Kesehatan dan BPKB, secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di tingkat Kelurahan yang menjadi wilayahnya;
 - b. Memfasilitasi, mobilisasi sumberdaya yang ada di kecamatan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di Kelurahan yang menjadi wilayahnya;
 - c. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di tingkat kelurahan yang menjadi wilayahnya;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program dari masing-masing kelurahan yang menjadi wilayahnya kepada Walikota.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi pembinaan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS di Kelurahan;
 - b. Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat dan tokoh agama di kelurahan untuk dilatih menjadi relawan yang berperan dalam pencegahan HIV dan AIDS;
 - c. Mengukuhkan relawan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Menyediakan tempat atau ruang untuk pusat layanan informasi HIV dan AIDS; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Camat.
- (3) Pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melibatkan lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga keagamaan dan lembaga lain terkait yang ada di kelurahan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. menyediakan layanan tes HIV dan AIDS;
 - c. melakukan konseling layanan HIV dan AIDS dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. promosi kesehatan;
 - e. melakukan pembinaan terhadap relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;
 - f. pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk penanggulangan HIV dan AIDS;

- g. bekerjasama dengan instansi lain maupun masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Melaporkan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan KPAD.

Pasal 9

- (1) BPPKB mempunyai tugas:
- a. menyediakan kebutuhan kondom di Pos Pelayanan Terpadu Pencegahan HIV dan AIDS di kelurahan;
 - b. menyinergikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi di tingkat kelurahan dan sekolah;
 - c. membentuk Pusat Informasi dan Konseling remaja di tingkat kelurahan, sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain;
 - d. pembentukan Pusat Informasi dan Konseling sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan kepala instansi yang menaungi;
 - e. menyediakan media sosialisasi pencegahan HIV dan AIDS.
- (2) Melaporkan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan KPAD.

Pasal 10

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat melakukan koordinasi dengan kecamatan, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

- (2) Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pada daerah tidak terdapat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, tenaga kesehatan lain yang terlatih dapat menerima penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah memperoleh pertimbangan dari organisasi profesi terkait.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dibidang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya yang mencakup segenap permasalahan HIV dan AIDS secara holistik.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama dan lembaga keagamaan, serta ODHA harus berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV/AIDS sesuai kemampuan dan perannya masing-masing, dengan cara :
 - a. mempromosikan perilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV dan keluarga, serta terhadap komunitas populasi kunci;
 - d. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS;
 - e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan KTS;
 - f. Menyebarluaskan komunikasi, informasi dan edukasi tentang HIV dan AIDS secara benar kepada masyarakat;
 - g. Mengidentifikasi potensi masalah yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS di lingkungan kelurahan;
 - h. Mendorong dan memfasilitasi warga yang dianggap memiliki masalah atau potensi masalah dengan HIV dan AIDS untuk mengakses layanan kesehatan yang menyediakan fasilitas *Voluntary Conselling and Testing* atau VCT dan pemeriksaan penyakit menular seksual; dan
 - i. Menjaga lingkungan kondusif bagi anggota masyarakat baik yang berpotensi terinfeksi maupun yang telah terinfeksi HIV agar dapat hidup harmonis dalam lingkungan masyarakat.
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghindari perilaku seksual dan non seksual berisiko penularan HIV.

- (3) Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. setia pada pasangan; dan
 - b. saling asah, asih dan asuh dalam keluarga menuju hidup sehat, khususnya kesehatan reproduksi dan menghindari Napza.
- (4) Mencegah stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan HIV dan pencegahannya;
 - b. memberdayakan orang terinfeksi HIV sebagaimana anggota masyarakat lainnya; dan
 - c. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terinfeksi HIV baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.

Pasal 13

Tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki peran sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pesan penanggulangan HIV dan AIDS melalui ceramah agama di tempat-tempat ibadah dan forum-forum keagamaan kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar ajaran agama yang berakibat dapat terinfeksi HIV;
- b. Melakukan kepada umatnya tentang pesan pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap anggota masyarakat yang terinfeksi HIV atau ODHA;
- c. Menyampaikan pesan tolong menolong dan kasih sayang kepada umat untuk peduli dan berbagi guna meringankan beban sosial bagi ODHA dan kelompok-kelompok beresiko terinfeksi HIV.

Pasal 14

- (1) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga.
- (3) Kegiatan Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan kemasyarakatan di kelurahan.

Pasal 15

- (1) ODHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berperan serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:

- a. menjaga kesehatan pribadi;
 - b. melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain;
 - c. memberitahu status HIV kepada pasangan seksual dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis;
 - d. mematuhi anjuran pengobatan; dan
 - e. berperan serta dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS bersama Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat lainnya.
- (2) Peran ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. kewajiban menggunakan kondom dengan benar dan konsisten;
 - b. menggunakan alat suntik steril sekali pakai;
 - c. keikutsertaan secara aktif pada layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV; dan
 - d. tidak menjadi donor darah, produk darah dan/atau organ serta jaringan tubuh lainnya.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan oleh masing-masing instansi dan/atau melalui kerjasama dua atau lebih pihak berupa kegiatan khusus Penanggulangan HIV dan AIDS atau terintegrasi dengan kegiatan lain.
- (2) Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi kunci, dan dunia usaha dapat bermitra aktif dengan instansi/lembaga pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Mitra Pembangunan Internasional (International Development Partners) dapat berkontribusi dalam pencegahan serta penanggulangan HIV dan AIDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dan kemitraan khusus Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) dipimpin dan dikoordinasikan oleh KPAD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS pada kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di Kecamatan dilakukan oleh Walikota, dan masalah teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan; dan
 - b. di kelurahan dilakukan oleh Camat, dan masalah teknis dilakukan oleh Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Instansi Sektor Kecamatan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan, sampai Kota yang secara keseluruhan dilampirkan sebagai laporan Walikota kepada Gubernur selaku Ketua KPA Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Belanja Program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk menunjang kegiatan operasional KPAD dialokasikan pada program kegiatan SKPD dan/atau dapat menerima hibah dari Pemerintah Daerah.
- (4) Besarnya dana operasional yang berasal dari dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan Sekretariat KPAD yang diusulkan oleh Ketua KPAD, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 1993003 2 003

